



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Blb

Pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Dra. Maria Silvia Inge Santoso, M.M., lahir di Solo, Usia 65 tahun,

pekerjaaan Swasta, beralamat di Jalan Setra Duta Hegar I-3 No. 20, Kota Bandung, disebut sebagai

Penggugat;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Subronto Wardoyo, S.H., dan **Riky Indra Widodo,**

S.H., para Advokat pada Kantor Subronto Wardoyo,

S.H., beralamat kantor di Grha Sun Lantai 6, Jalan

Asia Afrika No. 129, Kota Bandung, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023;

Dan

Drs. Agus Hendrawan, lahir di Bandung, 9 Juli 1961, pekerjaan karyawan

swasta, bertempat tinggal di Jalan Babakan Desa, RT.

004/RW. 14, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang,

Kabupaten Bandung, disebut sebagai **Tergugat;**

Tergugat dalam hal ini diwakili Kuasanya **Gian Budy**

Arian, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "GBA &

Rekan" yang beralamat di Jl. Pesantren VI, RT 05 RW

07 No. 71 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi

Utara, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 6 Maret 2023;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

- Bahwa para pihak telah terkait dan telah terjadi hubungan hukum sebagaimana perkara perdata Nomor : 268/Pdt/G/2019/PN Blb tanggal 18 Maret 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 312/Pdt/ 2020/

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Perkara Nomor 234/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bdg tanggal 27 Juli 2021 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1192 K/Pdt/2021 Tanggal 26 April 2021, yang telah putus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap

- Bahwa berdasarkan Putusan tersebut di atas, Pihak Pertama telah mengajukan Gugatan Perdata yang telah terregister di kepaniteran Pengadilan Negeri Klas I A Bale Bandung dengan Nomor perkara: 51/Pdt.G/2023/PN Blb tertanggal 16 Februari 2023
- Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah melakukan proses mediasi dalam perkara register nomor 51/Pdt.G/2023/PN Blb di Pengadilan Negeri kelas 1A di Bale Bandung;
- Bahwa para pihak menyatakan kesepakatannya untuk menyelesaikan permasalahan a quo secara damai;

Sehubungan dengan hal hal yang telah diuraikan tersebut di atas selanjutnya para pihak bersama ini menerangkan bahwa mengenai utang uang tersebut mereka (para pihak) yang satu terhadap yang lain telah saling setuju dan mupakat untuk serta dengan ini mengadakan perjanjian dengan memakai syarat syarat dan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

----- Pasal 1.-----

Pihak pertama dan pihak kedua sepakat dan bersedia untuk menyelesaikan perkara tersebut di atas dengan jalan Perdamaian Gugatan Perdata yang diajukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua sebagaimana ter register dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Blb di Pengadilan Negeri kelas 1A di Bale Bandung;

----- Pasal 2.-----

Bahwa dalam mediasi telah terjadi kesepakatan, maka pihak kedua akan memberikan uang sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada pihak pertama selambat-lambatnya 5 bulan setelah perjanjian ini ditandatangani tanggal 10 Mei 2023;

----- Pasal 3.-----

Apabila Pihak kedua tidak dapat menjual sendiri tanah dan bangunan milik pihak Kedua yang terletak di Pemekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung SHM 1085 surat ukur tanggal 11 Oktober 2011 seluas 375 m2 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) selama 5 (lima) bulan maka pihak pertama dapat menjual dengan hasil yang disepakato oleh kedua belah pihak;

----- Pasal 4-----

Pihak Kedua akan memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Pihak Pertama apabila tanah beserta

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Perkara Nomor 234/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunannya milik pihak kedua yang terletak di Pemekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung SHM 1085 surat ukur tanggal 11 Oktober 2011 seluas 375 m2 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) telah berhasil terjual oleh pihak kedua;

----- Pasal 5-----

Apabila Pihak Pertama menjual tanah dan bangunan yang dimaksud di atas kurang dari harga minimalm yaitu Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus jura rupiah), maka bukan menjadi tanggung jawab dan kewajiban pihak kedua untuk menambah kekurangannya;

----- Pasal 6-----

Para penghadap akan segera merealisasikan apa yang telah di sepakati setelah penandatanganan akta ini dan dituangkan dalam akta van dading yang diregistrasi oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A;

----- Pasal 7-----

Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat akibatnya para pihak memilih tempat tinggal umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas I (satu) A di Bale Bandung;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, dan kedua belah pihak menyetujui biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Kemudian Pengadilan Negeri Bale Bandung menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Bīb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Perkara Nomor 234/Pdt.G/2022/PN Bīb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, Syihabuddin, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Dwi Suianto, S.H., dan Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rahayu Aprilianti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat oleh Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dwi Suagianto, S.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahayu Aprilianti, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran keberatan	:	Rp.
30.000,00			
2.	Biaya Proses/ATK:	Rp.	75.000,00
3.	PNBP	:	Rp. 30.000,00
4.	Materai	:	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Pernyataan Keberatan	:	<u>Rp.</u>
<u>50.000,00</u>			
Jumlah		:	Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu Rupiah)